



PUTUSAN  
Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Strata I, tempat kediaman \_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, para Pengacara/Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) ARIFIN & PARTNERS yang beralamat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Banjar, dengan domisili elektronik pada alamat email: \_\_\_\_\_, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor \_\_\_\_\_ tanggal 17 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Madiun, 07 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman \_\_\_\_\_, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Rekan yang beralamat di \_\_\_\_\_, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email \_\_\_\_\_,



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor ----- tanggal 18 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

Telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui surat gugatannya bertanggal 16 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb pada tanggal 17 April 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanah Laut pada tanggal 21 Maret 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Ulang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 21 Maret 1999;
2. Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, menetapkan Penggugat dan Tergugat bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan sesuai kutipan Akta Cerai Nomor : ----- tanggal 14 April 2020;
3. Bahwa selama menikah dan kumpul sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa:

➤ **Tanah dan Bangunan Rumah**

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di -----, Kota Banjarbaru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SHM -----, Nama Pemegang Penggugat, dengan batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pak -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gang Makmur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu -----;

(Di mana sertifikat rumah ini sekarang dikuasai Penggugat dan secara fisik bangunan rumah ditempati oleh Tergugat);

➤ **Kendaraan Bermotor**

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merk DAIHATSU warna hitam dengan Nomor Registrasi -----, model PICK UP, Nomor Rangka : -----, Nomor Mesin ----- yang atas nama Pemilik (Di mana kendaraan roda empat/mobil ini sekarang dikuasai Tergugat);
- 1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merk HONDA KHARISMA, No. Reg. BJM. -----, nama pemilik Penggugat (Di mana kendaraan roda dua/motor ini sekarang dikuasai Tergugat);

4. Bahwa Penggugat mohon harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi sesuai cara pembagian harta bersama menurut hukum Islam;
5. Bahwa selama menikah dan kumpul sebagai suami-isteri, Tergugat, Tergugat mempunyai pinjaman dan/atau hutang untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri di mana pelunasannya dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya, yaitu:

- 5.1. Hutang Tergugat di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat rumah nomor 0----- dan sesuai bukti Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 26 Tahun 2011 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris. Terhadap pinjaman/hutang Tergugat ini sudah dilunasi oleh Penggugat sehingga Penggugat mohon uang pelunasan tersebut dikembalikan atau diganti oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Hutang Tergugat di pembiayaan C-Finance sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Di mana pinjaman/hutang Tergugat ini sudah dilunasi oleh Penggugat sehingga Penggugat mohon uang pelunasan tersebut dikembalikan atau diganti oleh Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat;
- 5.3 Hutang Tergugat kepada keponakan Penggugat yang bernama ----- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan saat ini hutang tersebut belum dilunasi oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat mohon Tergugat mengembalikan atau mengganti uang Penggugat yang sudah digunakan untuk melunasi pinjaman dan/atau hutang pribadi Tergugat di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat mohon Tergugat mengembalikan atau mengganti uang Penggugat yang sudah digunakan untuk melunasi pinjaman dan/atau hutang pribadi Tergugat di C-Finance sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa Penggugat mohon agar pinjaman dan/atau hutang pribadi Tergugat sebagaimana Posita angka 5.3 di atas terkait Hutang Tergugat kepada keponakan Penggugat bernama ----- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat sendiri (karena memang untuk keperluan pribadi Tergugat);
- Hal ini sesuai dengan ternyata semua pinjaman dan/atau hutang tersebut di atas semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi si Tergugat (suami) maka Penggugat (istri) tidak bertanggung jawab atas pinjaman dan/atau hutang tersebut;
9. Bahwa hal-hal sebagaimana disebutkan di atas bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
- Pasal 93
1. *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.*
  2. *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*

Halaman 4 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.
10. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa:

**2.1. Tanah dan Bangunan Rumah**

1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di -----, Kota Banjarbaru.

- Nomor SHM ----- . Nama Pemegang Penggugat, dengan batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pak -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Gang Makmur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu -----;

(Di mana sertifikat rumah ini sekarang dikuasai Penggugat dan secara fisik bangunan rumah ditempati oleh Tergugat);

**2.2. Kendaraan bermotor**

- 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merk DAIHATSU warna hitam dengan Nomor Registrasi -----, model PICK UP, Nomor Rangka : -----, Nomor Mesin ----- yang atas nama Pemilik (Di mana kendaraan roda empat/mobil ini sekarang dikuasai Tergugat);
- 1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merk HONDA KHARISMA, No. Reg. BJM. -----, nama pemilik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Di mana kendaraan roda dua/motor ini sekarang dikuasai Tergugat);

3. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat untuk kepentingan pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman dan/atau utang pribadi Tergugat di Bank Syariah Mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan pinjaman dan/atau utang pribadi Tergugat di pembiayaan C-Finance;
6. Menghukum Tergugat membayar pinjaman dan/atau utang Tergugat sendiri sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada keponakan Penggugat bernama -----;
7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
8. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

## Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya masing-masing datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dan bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 03 Juni 2020 dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah berhasil sebagian karena kedua belah pihak bersepakat terkait beberapa objek sengketa yang kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian. Adapun sebagian objek lainnya yang belum disepakati dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk diputuskan.

Halaman 6 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator, telah tidak berhasil secara keseluruhan, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur litigasi.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Tergugat bersedia. Terhadap hal ini, pihak prinsipal Tergugat telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab-jawaban (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberi jawaban tertulis bertanggal 19 Juni 2020 yang dikirim melalui aplikasi *e-court* secara daring, sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jika mencermati Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Hukum dalam bertindak untuk dan atas nama Penggugat, telah ditemukan beberapa hal penting terkait kewenangan penerima kuasa yang telah melampaui batas kewenangannya yakni dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan kesediaan pemberi kuasa untuk melakukan proses baik pendaftaran, pembayaran, maupun pengiriman data atau *upload* dilakukan secara elektronik sehingga Tergugat berpendapat bahwa proses yang dilakukan sebelumnya tidak memenuhi syarat terlebih lagi saat persidangan berlangsung, Tergugat perhatikan Penggugat atau kuasa hukumnya tidak juga menunjukkan adanya surat persetujuan persidangan untuk dilakukan secara elektronik. Padahal jika merujuk pada buku Dr. Drs. H. Aco Nur,

Halaman 7 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dr. Amam Fakhur, HUKUM ACARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA, Nizamia Learning Center, 2019 halaman 202, menyebutkan bahwa pada poin f “mengunggah (upload) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik” sedangkan dalam persidangan Majelis Hakim sendiri meminta adanya persetujuan terlebih dahulu kepada Tergugat. Hal ini berarti kedudukan persetujuan tersebut penting dan kedudukan kuasa hukum Penggugat yang bertindak bukan atas ijin pemberi kuasa adalah suatu perbuatan yang melampaui batas kewenangan dan oleh karenanya perkara yang diajukan tersebut haruslah tidak dapat diterima;

2. Bahwa selain dari hal tersebut di atas setelah membaca dan mencermati isi surat gugatan yang diajukan Penggugat terlebih khusus pada isi posita Penggugat angka 5 poin 5.3 dan 8 atau petitum angka 6, maka menurut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sungguh cacat formil mengingat kedudukan *legal standing* dalam perkara gugatan harta bersama hanyalah terbatas atas kepentingan dari pada diri Penggugat atau Tergugat saja dan bukan pihak lain dalam hal ini Penggugat seolah-olah bertindak mewakili keponakan yakni saudara -----, oleh karenanya Tergugat berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah tergolong dalam kategori gugatan *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*. Namun kalau lah memang apabila dalam perkara ini ternyata kedudukan kepentingan keponakan tetap dimasukkan sebagai pihak yang dianggap berhak termuat dalam isi surat gugatan menurut versi Penggugat tersebut, maka sungguh kedudukan surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut adalah cacat formil dan tergolong dalam kategori gugatan *plurium litis consortium* atau kurangnya pihak dalam perkara;

3. Bahwa selain adanya cacat formil tersebut di atas, setelah membaca dengan perlahan-lahan dan mencoba untuk menghubungkan petitum atau permintaan Penggugat pada angka 2 dihubungkan dengan angka 3 yang menyebutkan bahwa **“Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat untuk kepentingan pembagian**

Halaman 8 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb





*harta bersama sesuai hukum Islam*”, maka menurut Tergugat tindakan Penggugat yang ingin membagi sendiri tersebut dan bukannya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim adalah suatu tindakan yang keliru, mengingat gugatan ini diajukan kepada Majelis Hakim demi mendapatkan porsi keadilan. Oleh karenanya Tergugat berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sangatlah tidak jelas atau kabur atau *obscuur libel*;

4. Bahwa jika mencermati tuntutan atau petitum gugatan Penggugat yang diajukan dari angka 1 hingga 8, maka Tergugat berkesimpulan jika Penggugat hanya meminta agar obyek harta bersama tersebut agar ditetapkan sebagai harta bersama dan Tergugat tidak ada menemukan klausul yang meminta kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membagi atau menyerahkan porsi bagian Penggugat yang dikuasai Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat, sedangkan menurut Tergugat dalam ketentuan mengenai gugatan harta bersama haruslah memenuhi syarat yakni: 1) Adanya klausul pernyataan agar ditetapkan sah sebagai harta bersama; 2) Adanya klausul permintaan menghukum untuk membagi dan menyerahkan; 3) Adanya klausul meminta agar ditetapkan bagian. Sehingga jika dibaca petitum gugatan Penggugat tersebut yang tidak memenuhi ketentuan syarat gugat harta bersama tersebut, maka sangat patut dan wajar jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. Bahwa merujuk pada dalil-dalil atau alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka sangat patut dan wajar jika Tergugat meminta kepada Majelis Hakim dengan merujuk pada surat kuasa khusus yang diajukan Penggugat maupun surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, agar dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*;

#### **DALAM JAWABAN**

1. Bahwa Tergugat menyatakan benar dalil-dalil posita yang diajukan Penggugat pada angka 1 dan 2;
2. Bahwa terhadap posita Penggugat pada angka 3 tersebut, Tergugat menyatakan mengakui dan membenarkannya adalah sebagai harta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam pernikahan, terkecuali terhadap objek berupa sepeda motor roda dua, sebab objek tersebut senyatanya adalah motor pihak ketiga yakni saudara Keluarga Tergugat yang sebelumnya telah Penggugat jual sendiri dengan meminta bantuan Tergugat sendiri seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar 10 tahun yang lalu namun hingga kini Penggugat sendiri belum menyerahkan surat-suratnya tersebut dengan berlandung pada kebaikan atau kemurahan hati pembeli yang merupakan keluarga Tergugat sendiri. Oleh karenanya tidak patut jika seharusnya objek tersebut masuk menjadi bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat sepakat dan tidak keberatan terhadap isi dalil posita angka 4 gugatan Penggugat tersebut;

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 poin 5.1 dan 5.2 yang apabila dihubungkan dengan posita angka 6 serta 7, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam baik itu ayat 1, 2, 3 maupun 4 sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 9, tentu Tergugat sangat keberatan. Hal ini didasarkan pada:

- ✓ Hutang-hutang tersebut adalah merupakan hutang bersama, atas persetujuan bersama dan untuk kepentingan bersama serta masih dalam masa ikatan pernikahan suami istri (bukan timbul sebelum terjadinya pernikahan atau sesudah perceraian);
- ✓ Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sebelum atau selama dalam pernikahan tidak pernah melakukan pemisahan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 atau Pasal 47 hingga 50 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan hukum jika Tergugat menolak jika harus membayar atau mengganti keuangan yang dibayar Penggugat sebelumnya selama dalam pernikahan yang mana sejatinya dalam pembayaran tersebut juga atas bantuan atau peran Tergugat juga, mengingat pada waktu itu Tergugat berperan sebagai kepala rumah tangga yang juga bekerja serta berpenghasilan sehingga kebutuhan hidup dan rumah tangga akhirnya dapat terpenuhi;

Halaman 10 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa terhadap semua dalil-dalil Penggugat yang menuduhkan jika hutang-hutang yang ada tersebut adalah atas dasar kepentingan Tergugat, maka secara tegas Tergugat menyangkalnya;
- ✓ Bahwa terhadap posita Penggugat angka 5 poin 5.3, maka Tergugat secara tegas menyatakan menolaknya secara tegas;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang isi amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat kuasa khusus yang diajukan kuasa hukum adalah cacat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai sah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yakni:
  - ✓ Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alas hak berupa SHM Nomor -----;
  - ✓ 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Daihatsu warna Hitam model Pick Up dengan Nomor Polisi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin ----- yang masih terdaftar atas nama Pemilik;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat yang lain atau selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan replik bertanggal 24 Juni 2020 melalui aplikasi *e-court* secara daring, sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa dianggapnya cacat formil surat kuasa khusus Penggugat karena tidak menunjukkan bukti surat persetujuan elektronik dari Prinsipal



Penggugat adalah tidak berdasar hukum karena **persetujuan tersebut sudah ada** yang memang belum diminta oleh Majelis Hakim untuk menunjukkan dalam persidangan sebelumnya, Demikian Penggugat melalui Kuasanya akan menunjukkan bukti persetujuan elektronik tersebut pada sidang berikutnya pada agenda sidang pembuktian.

Kemudian bahwa keberatan eksepsi lainnya terkait surat kuasa Penggugat yang menurut Tergugat melampaui batas kewenangannya adalah tidak berdasar hukum, ketentuan dari Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, menyatakan syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak Penggugat dan Tergugat. Paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Bahwa kemudian pemberian meterai dan seluruh syarat formil surat kuasa tersebut telah termuat dalam surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat, jelas disebut dalam surat kuasa khusus tersebut. Tegasnya penerima kuasa berhak melakukan upaya hukum apa saja sepanjang bersesuaian dengan maksud pemberi kuasa sehingga surat kuasa Penggugat sudah memenuhi syarat formil yang ditentukan;

2. Bahwa apa yang disampaikan kuasa hukum Penggugat dalam eksepsi angka 2 justru keliru karena hal tersebut sudah masuk dalam ranah pokok perkara, sehingga tidak patut untuk ditanggapi dalam sebuah eksepsi. Lebih tegas Penggugat nyatakan tidak mewakili keponakan Penggugat bernama ----- . Posita angka 5 poin 5.3 dan 8 atau petitum angka 6 adalah bertujuan menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada



keponakan Penggugat bernama ----- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di mana Tergugat membebankan pelunasan hutang itu kepada Penggugat, tentu Penggugat keberatan dengan beban itu. Sehingga anggapan Tergugat bahwa gugatan ini sebagai gugatan *error in persona* atau kurang pihak, gugatan *plurium litis consortium* adalah tidak berdasar hukum atau *non argumentum juris* sehingga patut dibaikan;

3. Bahwa Tergugat *abuse* berlebihan memaknai hubungan petitum angka 2 dengan angka 3 sehingga menyimpulkan sendiri kalimat yang tidak pernah ada ditulis Penggugat:

- a. Faktanya objek harta bersama dalam gugatan *a quo* dikuasai oleh Tergugat, yaitu:

✓ faktanya Penggugat dipersulit oleh Tergugat masuk rumah sendiri yang merupakan objek harta bersama yang sudah juga dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di

-----, Kota Banjarbaru;

✓ faktanya 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merk DAIHATSU warna hitam dengan Nomor Registrasi -----, model PICK UP, Nomor Rangka : -----, Nomor Mesin ----- yang atas nama Pemilik, dikuasai Tergugat dan dalam sidang tahapan mediasi diakui Tergugat mobilnya di bengkel;

✓ faktanya 1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merk HONDA KHARISMA, No. Reg. BJM. -----, masih ada dipakai pihak Tergugat dalam sidang perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan anehnya dalam sidang tahap mediasi Tergugat menyampaikan objeknya sudah tidak ada??;

- b. Penggugat tidak pernah menulis dalam posita maupun petitumnya untuk membagi sendiri harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Sehingga mohon kepada yang mulia majelis hakim mengabaikan eksepsi tersebut yang sudah *abuse* berlebihan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait isi eksepsi Tergugat pada angka 4 semakin tidak jelas apa yang dimaksudkan, Tergugat sudah keliru memahami apa itu eksepsi dalam suatu gugatan. Karena apa-apa yang disampaikan kuasa hukum Tergugat dalam eksepsinya sudah masuk dalam pokok perkara. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita sudah sesuai dengan Petitum yang dimintakan, sudah memenuhi kriteria petitum antara lain bersifat *declaratoir*, *konstitutif* dan *condemnatoir*. Yang kemudian dalam petitum subidairnya jelas disebut:

*Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.*

Bahwa baik Penggugat dan Tergugat pun sudah menyepakati bersama terkait pembagian harta bersama sebagaimana KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 dalam tahapan mediasi perkara, jelas sekali disebut pada Pasal 6:

*"Para Pihak belum mencapai kesepakatan terkait dengan pembagian Harta Bersama dalam Pasal 2 di atas, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menentukan pembagian harta bersama tersebut";*

5. Sehingga mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya serta mengenyampingkan dan mengabaikan eksepsi Tergugat tersebut yang tidak berdasar hukum atau *non argumentum juris*.

### DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tidak perlu lagi menanggapi jawaban Tergugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) mengingat Tergugat hanya menyampaikan bentuk pengulangan dalam posita gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Bahwa terhadap posita angka 3 (tiga), Tergugat juga sudah membenarkan kedudukan harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat. Perihal Tergugat keberatan objek sepeda motor roda dua dimasukkan sebagai objek harta bersama dan menyatakan objek motor tersebut milik pihak ketiga yakni saudara Keluarga Tergugat itu tidak benar, faktanya:
  - Penggugat tidak pernah menjual kepada pihak manapun objek sepeda motor roda dua tersebut;

Halaman 14 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat melihat objek sepeda motor roda dua tersebut dipakai pihak Tergugat sewaktu proses persidangan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat dari bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2020;
- Surat-surat sepeda motor atas nama Penggugat Penggugat dan masih ada sama Penggugat;

Maka menjadi suatu pertanyaan bagaimana sepeda motor roda dua itu berpindah tangan kepada ----- sedangkan itu milik Penggugat dan dibenarkan sebagai harta bersama. Penggugat tidak pernah menjual motor tersebut kepada siapapun. Lalu siapa yang menjual??;

Penggugat tegaskan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) bilamana Tergugat terindikasi melakukan perbuatan pidana penggelapan harta bersama dengan cara menjual 1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merk HONDA KHARISMA, No. Reg. BJM. -----, nama pemilik Penggugat tanpa persetujuan dari Penggugat;

3. Bahwa Penggugat tidak perlu lagi menanggapi jawaban Tergugat pada angka 3 (tiga) mengingat Tergugat hanya menyampaikan bentuk pengulangan dalam posita gugatan yang diajukan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak alasan-alasan yang disampaikan Tergugat pada angka 4 jawaban Tergugat karena dapat Penggugat jelaskan berikut:
  - 4.1. Hutang Tergugat (Tergugat) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura:

✓ Faktanya sesuai dengan SURAT KETERANGAN LUNAS dari Bank Syariah Mandiri tanggal 14 Oktober 2014 benar tercantum nama nasabah dalam pembiayaan adalah Tergugat (Tergugat). SURAT KETERANGAN LUNAS diberikan pihak Bank Syariah Mandiri kepada Penggugat (Penggugat) selaku PIHAK YANG MELUNASI;

✓ Faktanya sesuai dengan ROYA HAK TANGGUNGAN tanggal 14 Oktober 2014 dari Bank Syariah Mandiri, keterangan ROYA HAK TANGGUNGAN ini diberikan kepada Penggugat

Halaman 15 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



(Penggugat) selaku PIHAK YANG MELUNASI hutang nasabah atas nama Tergugat (Tergugat);

✓ Faktanya sesuai dengan BUKTI TANDA TERIMA DOKUMEN tanggal 14 Oktober 2014 dari Bank Syariah Mandiri yang menerima adalah Penggugat (Penggugat) selaku PIHAK YANG MELUNASI hutang atas nama nasabah Tergugat (Tergugat);

✓ Faktanya Tergugat (Tergugat) seringkali mangkir dan tidak ada di tempat sewaktu petugas dari Bank menagih hutangnya sehingga Penggugat merasa malu dan kemudian Penggugat melakukan pelunasan hutang tersebut;

Selebihnya Penggugat akan buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

4.2. Hutang Tergugat (Tergugat) di pembiayaan C-Finance sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah):

✓ Faktanya nama pihak dalam sampul dokumen perjanjian adalah Tergugat (Tergugat);

✓ Faktanya TANDA TERIMA PELUNASAN diserahkan kepada Penggugat (Penggugat) selaku PIHAK YANG MELUNASI hutang Tergugat (Tergugat);

✓ Faktanya Tergugat (Tergugat) seringkali mangkir dan tidak ada di tempat sewaktu petugas dari pembiayaan menagih hutangnya sehingga Penggugat merasa malu dan kemudian Penggugat melakukan pelunasan hutang tersebut;

Selebihnya Penggugat akan buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

4.3. Hutang Tergugat (Tergugat) kepada keponakan Penggugat bernama ----- sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah):

✓ Faktanya benar itu hutang pribadi Tergugat kepada keponakan Penggugat yang bernama -----;

✓ Faktanya Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhutang kepada keponakan Penggugat bernama ----- sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Tergugat, karena bilamana mengatasnamakan Tergugat (Tergugat) sangat besar kemungkinan ----- tidak mau meminjami uang;

Selebihnya Penggugat akan buktikan dalam agenda sidang pembuktian;

Bahwa melihat pada fakta hukum di atas khususnya terkait dengan hutang-hutang untuk kepentingan pribadi Tergugat (Tergugat), adalah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Pasal 93

1. *Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.*
2. *Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.*
3. *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.*
4. *Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

## **DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan duplik bertanggal 29 Juni 2020 melalui aplikasi e-court secara daring, yang selengkapnya akan diuraikan di bawah ini, sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Halaman 17 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebelumnya dan tetap berkeyakinan jika perbuatan hukum kuasa Penggugat telah melampaui batas kewenangannya;
2. Bahwa terkait kuasa hukum yang akan menunjukkan bukti adanya persetujuan elektronik pada sidang berikutnya adalah merupakan tindakan yang tidak sportif dan tidak mengikuti tahapan beracara mengingat proses tersebut seharusnya diajukan di awal bukan pada waktu sidang berjalan, sebab jika hal seperti ini dimaklumkan tidak menutup kemungkinan surat kuasa khusus pun akan diajukan belakangan dan kuasa hukum Tergugat sangat keberatan dengan hal ini;
3. Bahwa jika mencermati lebih jauh terkait replik Penggugat mengenai eksepsi Tergugat, juga telah melampaui batas kewenangannya hal ini didasarkan pada surat kuasa khusus Penggugat yang di dalamnya pemberi kuasa hanya memberikan kewenangan atau hak memberikan tanggapan hanya sebatas perkara konvensi dan rekonvensi saja. Hal ini berarti terkait eksepsi Tergugat menjadi hak mutlak pemberi kuasa untuk memberikan tanggapan dan bukan kuasa hukum Penggugat, sebab pemberi kuasalah yang lebih berhak untuk itu. Keyakinan ini merujuk pada buku M. Yahya Harahap, S.H, HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN, PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN, Sinar Grafika, 2016, halaman 3 yang menyebutkan bahwa "Ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa kepada *principal* (pemberi kuasa), hanya terbatas: - sepanjang kewenangan (*volmacht*) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa; - apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa hanya sepanjang tindakan, yang sesuai dengan mandat yang diberikan. Sedangkan melampaui itu menjadi tanggung jawab kuasa, sesuai dengan asas "garansi-kontrak" yang digariskan Pasal 1806 KUH Perdata.";
4. Bahwa terkait adanya perjanjian yang disepakati tersebut bagi Tergugat sangat bertolak belakang dengan isi petitum Penggugat yang isinya ternyata tetap dengan gugatan semula di mana Penggugat tetap meminta



agar harta bersama diserahkan kepada Penggugat dan tidak dilakukan secara bersama-sama.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat sebelumnya dan mohon agar dapat dianggap tertuang dan terulang kembali sebagai duplik Tergugat terhadap apa-apa yang tidak terjawab dalam replik Penggugat sebelumnya;
2. Bahwa terhadap replik Penggugat pada angka 2 yang menyangkal jika objek berupa motor roda 2 (dua) adalah telah dijual Penggugat sendiri maka Tergugat akan siap membuktikan hal tersebut. Terkait Tergugat pernah menggunakan atau tidak itu terserah Tergugat, berhubung antara Tergugat dengan pembeli memiliki hubungan kekeluargaan jadi sah-sah saja jika Tergugat ingin menggunakannya;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat pada angka 4.1 dan 4.2 yang pada kesimpulannya Penggugat menyatakan berdasarkan fakta dan fakta, maka silakan bagi Penggugat untuk membuktikannya, namun yang jelas dan pasti Tergugat merasa hal yang menyebabkan Tergugat mampu untuk membayar atau melunasi hutang-hutang tersebut adalah karena atas dasar bantuan Tergugat yang merupakan suami pada kala itu dan antara Penggugat dengan Tergugat sendiri tidak pernah melakukan perjanjian pemisahan harta. Jadi berhubung saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki pemahaman atau sudut pandang yang berbeda terkait kedudukan harta bersama dalam rumah tangga berikut terkait hutang-hutang dalam rumah tangga, maka Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada keputusan majelis hakim menurut hukum yang berlaku;
4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada angka 4.3, Tergugat menilai jika baik gugatan maupun jawaban eksepsi Penggugat sangat inkonsisten sebab dalam eksepsi Penggugat menyatakan "Penggugat nyatakan tidak mewakili keponakan" namun disisi petitum gugatan Penggugat menyatakan memohon agar "*Menghukum Tergugat membayar pinjaman dan/atau utang Tergugat sendiri sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada keponakan Penggugat bernama -----*" yang bagi Tergugat redaksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu jelas terkait pihak ketiga yang ranah perkaranya adalah sengketa hutang piutang di mana harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan hukum antara Tergugat dengan pihak ketiga tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk tetap menjatuhkan putusan yang isi amarnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat kuasa khusus yang diajukan kuasa hukum adalah cacat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebagai sah sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat yakni:

✓ Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di

-----  
----, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan alas hak berupa SHM Nomor -----;

✓ 1 (satu) buah kendaraan roda empat merek Daihatsu warna hitam model *Pick Up* dengan Nomor Polisi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin ----- yang masih terdaftar atas nama Pemilik;

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat yang lain atau selebihnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 April 2020, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

Halaman 20 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Banjarbaru tanggal 28 Juni 2002, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Pemilik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepolisian Daerah Kalsel tanggal 16 Agustus 2011, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kepolisian Daerah Kalsel tanggal 25 April 2005, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura tertanggal 18 Juli 2014, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lunas No. ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura tanggal 14 Oktober 2014, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Roya Hak Tanggungan No. ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura tanggal 14 Oktober 2014, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Bukti Tanda Terima Dokumen yang diketahui oleh Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura tanggal 14 Oktober 2014, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Sampul C Finance dengan Nomor Perjanjian ----- atas nama Tergugat tanpa tanggal dan tahun, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Tanda Terima Asli Dokumen Jaminan dan Uang Tunai Non Angsuran Nomor -----, yang dikeluarkan oleh PT. Commerce Finance Banjarbaru tanggal 24 Juni 2014, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi dari fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Espas tahun 2005 warna hitam, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

Halaman 21 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. *Print out* foto mobil merk Daihatsu warna hitam dengan nomor Polisi -----, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. *Print out* foto mobil *Pick Up* warna hitam, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. *Print out* foto Penggugat dengan luka di bagian dada, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. *Print out* foto tangan Penggugat yang terluka, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf.

Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 telah dibubuhi meterai, telah bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Semua bukti surat tersebut diakui oleh Tergugat, kecuali bukti P.9. Adapun bukti P.11 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak ditunjukkan aslinya tetapi telah bermeterai dan bercap Pos, sedangkan bukti P.12 sampai dengan P.15 merupakan hasil *print out* dari foto, telah bermeterai, bercap Pos dan ditunjukkan foto aslinya.

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan memberi keterangan serta bersedia bersumpah. Keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena sudah cukup lama tetapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat baru saja bercerai di Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu di tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama, yaitu 1 (satu) buah rumah tempat tinggal, 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Komplek Pondok Sejahtera (di samping Pabrik Coca Cola) di Kota Banjarbaru dan rumah tersebut didiami oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Penggugat, seingat saksi, rumah tersebut dibeli pada tahun 2009 secara kredit oleh Penggugat yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji Penggugat yang bekerja sebagai PNS (Guru SMP) setiap bulannya;
- Bahwa mobil Penggugat dan Tergugat adalah mobil Pick-Up berwarna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mobil itu diperoleh namun yang pasti mobil itu ada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat suami istri tetapi saksi tidak ingat berapa Nomor Polisinya;
- Bahwa mobil tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan usaha jualan bawang;
- Bahwa sepeda motor Penggugat dan Tergugat adalah motor bebek merek Honda Kharisma;
- Bahwa sepeda motor itu telah ada selama Penggugat dan Tergugat masih membina rumah tangga tetapi saksi lupa Nomor Polisinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Penggugat dan Tergugat, saksi yakin karena pernah diperlihatkan BPKB sepeda motor tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipakai Penggugat pergi kerja sewaktu masih aktif bekerja;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat juga mempunyai utang kepada saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2012, Penggugat berutang kepada saksi karena disuruh oleh Tergugat tetapi sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai utang di tempat lain.

**2. Saksi II**, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan menyatakan tidak keberatan memberi keterangan serta bersedia bersumpah. Keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah:

Halaman 23 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 kemudian telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki beberapa harta bersama, yaitu 1 (satu) buah rumah tempat tinggal, 1 (satu) buah mobil dan 1 (satu) buah sepeda motor;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Komplek Pondok Sejahtera, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut saat belum bercerai;
- Bahwa rumah itu dibeli pada tahun 2002 secara kredit oleh Penggugat melalui pemotongan gaji Penggugat setiap bulan sebagai PNS;
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas dan sudah bersertipikat hak milik;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah tersebut pernah dijaminkan kepada pihak bank oleh Tergugat, namun sekarang telah dilunasi oleh Penggugat;
- Bahwa mobil milik Penggugat dan Tergugat adalah mobil berjenis Pick-Up berwarna hitam;
- Bahwa mobil tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa dulunya mobil itu dipergunakan oleh Tergugat untuk keperluan usaha tapi sekarang tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa sepeda motor Penggugat dan Tergugat merek Honda Kharisma;
- Bahwa sepeda motor itu juga diperoleh selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi lupa Nomor Polisinya;
- Bahwa sepeda motor itu dulunya dipakai oleh Penggugat untuk pergi kerja;

Halaman 24 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2020, saksi melihat Tergugat masih memakai sepeda motor tersebut ke Pengadilan Agama Banjarbaru waktu proses sidang perceraian;
- Bahwa ketiga harta bersama tersebut secara fisik dikuasai oleh Tergugat namun surat-surat kepemilikannya berada di tangan Penggugat;
- Bahwa semua harta bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi hingga sekarang;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat pernah menjaminkan BPKB mobil Pick-Up miliknya ke lembaga pembiayaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat juga cerita pernah didatangi *debt collector* mencari Tergugat untuk menagih utang tetapi karena Tergugat tidak ada dan Penggugat malu, akhirnya Penggugat yang melunasi utang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah menjadi PNS sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dan selama berumah tangga, Tergugat tidak rutin mendapat pekerjaan;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat memiliki istri lain selain Penggugat pada saat menikah dengan Penggugat bahkan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya terdahulu tersebut;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita kalau Tergugat mempunyai utang kepada keponakan Penggugat bernama Ahmad Bahrudin tetapi saksi tidak pernah mengkonfirmasi soal itu kepada Tergugat langsung.

**3. Saksi III**, dalam persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat dan menyatakan tidak keberatan memberi keterangan serta bersedia bersumpah. Keterangan saksi tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 dan bercerai pada bulan Mei 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 25 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama, yaitu 1 (satu) buah rumah tempat tinggal, 1 (satu) unit mobil, dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Komplek Pondok Sejahtera di Kota Banjarbaru dan didiami oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu belum bercerai;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa rumah itu dibeli oleh Penggugat pada tahun 2002 secara kredit. Adapun batas-batasnya adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong, sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik -----, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Makmur, dan sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Odah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, rumah itu sudah dilunasi;
- Bahwa rumah tersebut pernah dijaminkan ke bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha jualan bawang oleh Tergugat;
- Bahwa dari usaha jualan bawang tersebut, Tergugat tidak mendapat keuntungan dan tidak pernah memberikan hasilnya kepada Penggugat bahkan Tergugat masih meminta uang kepada Penggugat untuk beli rokok;
- Bahwa rumah itu ditinggali terakhir oleh Tergugat karena Penggugat pergi lebih dahulu setelah mendapat perlakuan KDRT dari Tergugat;
- Bahwa mobil Penggugat dan Tergugat adalah mobil Pick-Up Zebra warna hitam yang dibeli pada tahun 2011 sebagaimana foto yang diajukan Penggugat;
- Bahwa mobil tersebut digunakan untuk keperluan usaha;
- Bahwa terakhir saksi melihat mobil tersebut masih digunakan oleh Tergugat pada bulan Februari 2020;
- Bahwa motor Penggugat dan Tergugat adalah motor bebek merk Honda Kharisma;

Halaman 26 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor itu diperoleh waktu Penggugat dan Tergugat masih membina rumah tangga;
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh Penggugat untuk pergi bekerja;
- Bahwa setelah bercerai, motor tersebut dipakai oleh Tergugat, terakhir saksi melihat Tergugat memakai motor itu waktu persidangan cerai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seluruh harta bersama tersebut dikuasai Tergugat tetapi surat-suratnya ada sama Penggugat;
- Bahwa semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sejak mereka bercerai hingga sekarang;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai beberapa utang, yaitu utang di bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), utang di pembiayaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan utang kepada keponakan Penggugat bernama ----- sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa utang di bank dan di pembiayaan sudah dilunasi oleh Penggugat karena Penggugat malu didatangi terus oleh *debt collector* sedangkan utang kepada keponakannya belum dilunasi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat selalu memaksa Penggugat untuk berutang, apabila Penggugat tidak mau, Tergugat suka melakukan KDRT terhadap Penggugat. Setelah mendapatkan pinjaman, Tergugat pergi dan jarang pulang ke rumah dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan melihat langsung Penggugat dalam keadaan berdarah dan terluka akibat dipukul oleh Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan, Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Pajak motor merk Honda Karisma, atas nama pemilik Penggugat yang

Halaman 27 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan dan Kantor Samsat Kalimantan Selatan, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Laporan/Pengaduan Tentang Pembelian Kendaraan yang ditandatangani oleh Toto Bakhtiar dan diketahui Ketua RT. 30, RW. 04, Kelurahan Guntung Manggis tanggal 12 Mei 2016, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf.

Bahwa bukti T.1 dan T.2 telah dibubuhi meterai, telah bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga sekaligus sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Komplek Pondok Sejahtera dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi sudah menjadi ketua RT selama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya adalah sepasang suami istri, namun sejak tahun 2020 telah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah sepeda motor merk Honda Karisma warna biru tetapi saksi lupa berapa Nomor Polisinya;
- Bahwa pada tahun 2016, sepeda motor tersebut dijual oleh Penggugat kepada anak bawaan Tergugat bernama Toto Bakhtiar;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor itu dijual karena saksi diminta oleh Tergugat untuk menandatangani surat tentang pembelian kendaraan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual beli sepeda motor tersebut, tidak melihat pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat dan tidak pernah melihat kwitansi pembelian motor tersebut;
- Bahwa saksi percaya saja dengan cerita Tergugat motor itu sudah dijual karena sudah berteman lama dengan Tergugat;

Halaman 28 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut masih dipakai oleh Tergugat ke warung saksi, terakhir saksi melihat Tergugat memakai sepeda motor tersebut ketika proses sidang perceraian sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, sepeda motor tersebut dipakai oleh Penggugat pergi kerja sebelum pensiun;
- Bahwa selain sepeda motor, Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebuah rumah di Komplek Pondok Sejahtera dan satu unit mobil Pick-Up;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara detail mengenai kedua objek tersebut, hanya pernah melihatnya saja;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui soal utang piutang.

**2. Sakai II**, dalam persidangan mengaku sebagai teman anak Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak. Saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Penggugat tetapi saksi pernah melihatnya satu kali pada saat sidang proses perceraian;
- Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa di persidangan ini, saksi ingin menerangkan mengenai sepeda motor yang telah dibeli anak Tergugat bernama Eko yang kemudian dipinjamkan kepada saksi untuk dipakai;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Kharisma warna biru;
- Bahwa tidak ada pesan apapun saat sepeda motor itu dipinjamkan kepada saksi, anak Tergugat hanya menyerahkan motor tersebut kepada saksi dan saksi penggunaan sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa saat diserahkan, saksi hanya menerima sepeda motor beserta kuncinya, sedangkan surat menyuratnya (STNK) tidak diberikan;
- Bahwa menurut cerita Eko, motor itu dibeli dari pemilik sebelumnya sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses jual belinya dan tidak melihat adanya serah terima uang pembelian sepeda motor tersebut;

Halaman 29 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah memakai sepeda motor tersebut selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang objek yang lainnya.

Bahwa setelah tahap pembuktian dari kedua belah pihak selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua obyek sengketa yang amarnya berbunyi:

#### **MENGADILI**

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) atas perkara ini dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 pukul 09.00 WITA;
2. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan oleh **Hamdani, S.E.I., M.H., Martina Purnanisa, Lc., M.Sy., dan M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, sebagai Majelis Hakim dengan dibantu oleh **A. Rizqon Faghfirli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti;
3. Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) dilaksanakan atas objek-objek berikut:

3.1.1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya di

-----, Kota Banjarbaru. Nomor SHM ----- atas nama Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pak -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Makmur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan ibu -----;

3.2.1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merk DAIHATSU warna hitam dengan Nomor Polisi -----, model PICK UP, Nomor Rangka: -----, Nomor Mesin -----, Nama Pemilik Pemilik;

3.3.1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merk HONDA KHARISMA, No. Reg. BJM. -----, Nama Pemilik Penggugat;



1. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat (*descente*), dari keadaan dan keterangan warga sekitar lokasi objek sengketa, secara garis besar ditemukan kondisi riil yang sedikit berbeda dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, yakni batas tanah sengketa yang semula tertulis sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong dilengkapi menjadi tanah kosong milik PT. Pepadaan, dan sebelah Timur berbatasan dengan pak ----- diubah menjadi berbatasan dengan rumah ----- . Adapun kondisi kendaraan bermotor yang tidak dijelaskan dalam surat gugatan apakah dalam keadaan rusak atau layak pakai, ternyata pada saat pemeriksaan di lapangan, motor dalam keadaan layak pakai sedangkan mobil sedang berada di bengkel tetapi tidak diketahui apa kerusakannya karena pemilik bengkel tidak berada di tempat. Namun menurut keterangan warga sekitar bengkel bernama Muhammad Bukhari, mobil itu sudah berada di bengkel selama sebulan lebih dan terakhir melihat mobil itu masih bisa dihidupkan dan dijalankan sekitar sebulan yang lalu. Kondisi riil yang ditemukan secara lengkap dapat dilihat pada Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) tanggal 24 Juli 2020.

Bahwa Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 28 Juli 2020 yang dikirim melalui aplikasi *e-court* secara daring yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban semula masing-masing. Selengkapnya, merujuk ke Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan *a quo*.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

**Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1)

Halaman 31 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru) akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 03 Juni 2020 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terkait beberapa objek yang menjadi harta bersama yang kesepakatan tersebut dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hanya bersepakat dalam beberapa objek sengketa, maka terhadap objek yang belum disepakati akan diselesaikan melalui pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa selain proses mediasi di atas, Majelis Hakim telah pula berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi juga tidak berhasil. Usaha majelis tersebut sejalan dengan maksud Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan demikian, kewajiban melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak dalam perkara ini dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri di setiap tahap persidangan, telah dinyatakan tidak berhasil seluruhnya, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi.

## **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat bersamaan dengan jawaban pokok perkara.

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat melalui kuasanya secara garis besar mendalilkan:

1. Bahwa kuasa hukum Penggugat telah bertindak melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya karena kuasa hukum Penggugat telah melakukan proses pendaftaran, pembayaran, pengiriman data atau *upload* dokumen secara elektronik padahal di dalam surat kuasanya tidak

Halaman 32 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan kuasa Penggugat dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut terlebih lagi kuasa hukum Penggugat tidak menunjukkan adanya surat persetujuan persidangan dilakukan secara elektronik dari Penggugat prinsipal. Oleh karenanya perkara yang diajukan tersebut haruslah tidak dapat diterima;

2. Bahwa *legal standing* dalam perkara gugatan harta bersama hanya terbatas atas kepentingan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri, tidak mencakup pihak lain. Tetapi pada posita angka 5 poin 5.3, posita angka 8 dan petitum angka 6, Penggugat seolah-olah bertindak mewakili keponakannya bernama ----- . Oleh karenanya, gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*. Namun apabila kedudukan keponakan Penggugat tetap dianggap sebagai pihak berkepentingan, surat gugatan Penggugat tetap cacat formil dalam kategori gugatan *plurium litis consurtium* atau kurangnya pihak dalam perkara;

3. Bahwa tindakan Penggugat yang ingin membagi sendiri harta bersama dan tidak menyerahkan kepada keputusan majelis hakim sebagaimana diuraikan pada petitum gugatan angka 2 dan 3, adalah tindakan yang keliru, mengingat gugatan diajukan demi mendapatkan porsi keadilan. Oleh karenanya, Tergugat berpendapat gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas atau kabur (*abscuur libel*);

4. Bahwa dalam ketentuan mengenai gugatan harta bersama haruslah memenuhi syarat: (i) Adanya klausul pernyataan agar ditetapkan sah sebagai harta bersama, (ii) Adanya klausul permintaan menghukum untuk membagi dan menyerahkan, (iii) Adanya klausul meminta agar ditetapkan bagian. Jika mencermati petitum gugatan Penggugat dari angka 1 hingga 8, Tergugat simpulkan Penggugat hanya meminta agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama tanpa adanya klausul yang meminta agar Tergugat dihukum membagi atau menyerahkan porsi bagian Penggugat sehingga patut dan wajar gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



5. Bahwa merujuk pada dalil atau alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada intinya mohon agar eksepsi Tergugat dikesampingkan atau diabaikan karena tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Bahwa kuasa Penggugat tidak melampaui batas kewenangannya karena di dalam surat kuasanya telah dicantumkan (i) Surat kuasa dengan jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di pengadilan, (ii) Menyebutkan kompetensi relatif pengadilan mana perkara diajukan, (iii) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan (iv) Menyebutkan jenis perkaranya. Tegasnya, penerima kuasa berhak melakukan upaya hukum apa saja sepanjang bersesuaian dengan maksud pemberi kuasa sehingga surat kuasa sudah memenuhi syarat formil yang ditentukan. Adapun mengenai surat persetujuan beracara secara elektronik, kuasa Penggugat sudah mengantonginya tetapi belum diserahkan kepada Majelis Hakim karena memang belum diminta dan selanjutnya akan diserahkan pada sidang berikutnya;

2. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan tidak mewakili ----- dalam hal utang piutang. Posita angka 5 poin 5.3, posita angka 8 dan petitum angka 6 bertujuan untuk menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai utang kepada ----- sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang pelunasannya dibebankan kepada Penggugat, tentu Penggugat keberatan dengan beban itu;

3. Bahwa Tergugat berlebihan dan salah dalam memaknai hubungan petitum angka 2 dan 3 karena Penggugat tidak pernah menulis akan membagi sendiri harta bersama itu sehingga beralasan jika eksepsi Tergugat diabaikan;

4. Bahwa terkait eksepsi Tergugat angka 4, menurut Penggugat, sudah masuk dalam pokok perkara dan apa yang disampaikan Penggugat dalam posita sudah sesuai dengan petitum yang dimintakan;



5. Bahwa dari alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang kuasa Penggugat yang melampaui kewenangannya karena dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan adanya kesediaan pemberi kuasa untuk dilakukan proses baik pendaftaran, pembayaran, maupun pengiriman data atau *upload* dilakukan secara elektronik sehingga proses yang dilakukan secara elektronik oleh kuasa Penggugat sebelumnya tidak memenuhi syarat terlebih lagi proses yang dilakukan pada saat persidangan berlangsung. Di samping itu, surat persetujuan Penggugat prinsipal persidangan dilakukan secara elektronik belum diserahkan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik disebutkan *"persetujuan Penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik"*. Frasa *"secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik"* dalam pasal tersebut harus dimaknai sebagai telah adanya persetujuan Penggugat prinsipal persidangan dilaksanakan secara elektronik sejak perkaranya didaftarkan meskipun kuasa hukum Penggugat tidak atau belum menyerahkan fisik surat persetujuan tersebut. Berbeda dengan persetujuan Tergugat prinsipal tentang persidangan dilaksanakan secara elektronik baru akan diketahui kebersediaan atau keberatannya setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Oleh karenanya, persetujuan Tergugat prinsipal tersebut wajib diserahkan kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selain itu, pada persidangan selanjutnya, kuasa Penggugat telah menyerahkan surat persetujuan Penggugat kepada Majelis Hakim yang belum sempat diserahkan pada persidangan sebelumnya sehingga secara fisik menjadi lengkaplah persetujuan Penggugat prinsipal sidang dilaksanakan secara elektronik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap pokok eksepsi ini yang menyatakan kuasa Penggugat telah bertindak melampaui kewenangannya dipandang tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berikutnya eksepsi mengenai gugatan Penggugat yang menurut Tergugat mengandung cacat formil karena *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* atau *plurium litis consurtium* dan karena gugatan kabur (*obscur libel*). Secara substansial, eksepsi-eksepsi tersebut bukan menyangkut kewenangan relatif maupun absolut sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg yang menyebutkan “*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, kecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*”.

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dinyatakan tetap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ini sepanjang masih relevan.

## **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh semasa perkawinannya dengan Tergugat. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam penjelasannya Angka 37 Pasal 49 huruf a angka 10, menyebutkan penyelesaian harta bersama merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal tersebut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa melihat dari surat gugatannya, baik Penggugat, Tergugat maupun letak obyek sengketa semuanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1)

Halaman 36 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (5) R.Bg yang menganut azas *actor sequitur forum rei* dan *actor sequitur forum rei sitae* Pengadilan Agama Banjarbaru juga mempunyai kewenangan secara relatif mengadili perkara *a quo*.

### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan pembagian harta bersama ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat pada perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 1999 kemudian keduanya telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan telah terbit Akta Cerai Nomor ----- tanggal 14 April 2020. Terhadap dalil tersebut, Tergugat mengakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut yang diakuiinya kebenarannya oleh Tergugat, maka patut dinyatakan Penggugat mempunyai hubungan dan kepentingan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan *a quo* untuk bertindak sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*).

### **Kuasa Khusus**

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Arifin, S.H., dan Darma Raudian Noor, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 untuk mewakili dan/atau mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perkara ini. Demikian juga Tergugat telah pula menguasai secara khusus kepada Khairul Fahmi, S.H.I., dan M. Jauhar Fuadi, S.H.I., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2020 yang surat kuasa masing-masing telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana

Halaman 37 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berbeda dengan surat kuasa Tergugat, setelah diteliti, ternyata tanggal yang tercantum pada surat kuasa Tergugat tersebut lebih dahulu daripada tanggal perkara ini didaftarkan ke pengadilan. Dari data register pada Pengadilan Agama Banjarbaru, diketahui perkara ini terdaftar pada tanggal 17 April 2020 dan baru diberi nomor perkara pada tanggal itu juga sedangkan yang tertera pada surat kuasa Tergugat tertulis tanggal 12 April 2020 atau sebelum perkara ini terdaftar. Artinya surat kuasa Tergugat lebih dahulu dibuat sebelum perkara ini didaftarkan. Dalam surat kuasa Tergugat bertanggal 12 April 2020 itu juga diuraikan penerima kuasa berhak bertindak mewakili pemberi kuasa mengurus dan menyelesaikan sengketa gugatan harta bersama sebagai pihak Tergugat dalam perkara nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb padahal Penggugat pada tanggal 12 April 2020 belum mendaftarkan perkaranya.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, diketahui terdapat cacat formil pada surat kuasa Tergugat, yaitu surat kuasa Tergugat lebih dahulu dari gugatan yang diajukan Penggugat dan perkara didaftarkan, yang berakibat pemberian kuasa Tergugat kepada kuasanya dikategorikan *prematur*.

Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa Tergugat dinyatakan cacat formil karena *prematur*, namun dengan hadirnya pihak materil (pemberi kuasa) dan didampingi oleh kuasanya (penerima kuasa) di dalam persidangan, maka cacat formil itu menjadi hapus. Kehadiran pihak materil didampingi kuasanya di persidangan dianggap sebagai dasar pengabsahan bahwa pemberi kuasa benar telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam berperkara walaupun ternyata tanggal yang tercantum dalam surat kuasa lebih dahulu dibandingkan dengan tanggal surat gugatan yang didaftarkan. Secara analogis, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 453/Sip/1973. Sehingga dengan itu, tindakan para kuasa hukum Tergugat mendampingi atau mewakili Tergugat tetap dinilai sah.

Halaman 38 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Jawab Jinawab Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok gugatan Penggugat dapat ditarik benang merah bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya tanggal 21 Maret 1999 sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 April 2020, dengan alasan harta-harta yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya belum dibagi hingga saat ini kepada Penggugat dan Tergugat padahal hubungan perkawinan di antara keduanya telah putus sejak tanggal 22 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat tersebut dengan menyampaikan jawaban tertulis. Dalam jawaban tersebut secara garis besar, ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) dan ada pula yang dibantah oleh Tergugat. Hal-hal yang diakui secara tegas adalah:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Maret 1999;
- Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dan telah terbit Akta Cerai pada tanggal 14 April 2020;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Pondok Sejahtera dan sebuah kendaraan roda empat (mobil) merk Daihatsu warna hitam sebagaimana didalilkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sepakat dan tidak keberatan harta bersama dibagi sesuai hukum yang berlaku.

Adapun dalil yang dibantah Tergugat adalah mengenai objek berupa sepeda motor dan utang-utang, yaitu:

- Bahwa sepeda motor yang didalilkan Penggugat bukan harta bersama, sebab motor tersebut telah dijual kepada Keluarga Tergugat (keluarga Tergugat) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar 10 tahun yang lalu. Oleh karenanya tidak patut jika objek tersebut dimasukkan menjadi bagian dari harta bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang-utang yang didalilkan Penggugat bukan utang pribadi Tergugat melainkan utang bersama antara Penggugat dan Tergugat karena utang-utang tersebut atas persetujuan dan untuk kepentingan bersama serta masih dalam masa ikatan pernikahan;
- Bahwa sebelum atau selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pemisahan harta sehingga Tergugat dengan tegas menolak jika harus membayar atau mengganti uang yang dipakai Penggugat untuk pelunasan utang bersama mengingat waktu itu Tergugat juga bekerja dan berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab selanjutnya (tahap replik dan duplik), Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil dan bantahannya masing-masing.

## **Penilaian Alat Bukti Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dengan tegas oleh Tergugat harus dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Namun, terhadap dalil-dalil yang dibantah atau diakui secara berklausula atau berkualifikasi oleh Tergugat maka baik Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing sebagaimana ditentukan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.15 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Demikian pula Tergugat, untuk mendukung dalil bantahannya, ia telah menyerahkan bukti tertulis dengan kode T.1 dan T.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang semuanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat (P.1 sampai P.11) dan Tergugat (T.1 dan T.2) yang berupa fotokopian telah bermeterai dan telah bercap Pos sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil bukti surat (*vide*: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) serta

Halaman 40 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 301 R.Bg). Adapun bukti Penggugat P.12 sampai P.15 merupakan *print out* dari sebuah foto hasil kamera yang termasuk dalam kategori alat elektronik sehingga bukti tersebut dinilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti permulaan (*vide*: Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Di samping itu, baik alat bukti tertulis maupun alat bukti elektronik yang diajukan para pihak sepanjang relevan dengan materi pokok perkara yang ingin dibuktikan maka dinilai memenuhi syarat materiil bukti surat. Dan oleh sebab itu, bukti-bukti yang dipandang relevan dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan baik oleh Penggugat (P.1 sampai P.8, dan P.10) maupun Tergugat (T.1), semuanya merupakan akta otentik sebagaimana dirumuskan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUHPdata sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sedangkan bukti P.9 dan bukti T.2 dikategorikan sebagai surat bukti lainnya. Adapun bukti P.11 merupakan akta di bawah tangan yang masih perlu konfirmasi mengenai kebenaran isi dan tandatangannya sehingga ketiga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti awal. Begitupun dengan bukti elektronik bertanda P.12 sampai P.15 juga dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Pasal 301 ayat (1) R.Bg menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa bukti dengan kode P.11 berupa fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat sehingga bukti tersebut cukup pula dinilai sebagai bukti awal. Dan agar supaya kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan para pihak bukanlah termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian, tidak keberatan memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar atau dialami sendiri berkaitan

Halaman 41 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan materi pokok perkara dan para saksi dapat menyebutkan sumber pengetahuannya. Olehnya itu, para saksi dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksian yang telah diberikan dapat pula dipertimbangkan.

## **Konstataasi Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dari masing-masing alat bukti Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan pokok perkara sebagai berikut.

### **a. Tentang perkawinan dan perceraian**

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai perceraian telah diakui oleh Tergugat, namun karena pembuktian tentang putusnya suatu perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai antara lain berupa putusan perceraian, ikrar talak dan khuluk sebagai satu-satunya alat bukti perceraian (*probationis causa*), maka pengakuan Tergugat terhadap dalil tentang perceraian dipandang tidak bernilai bukti. Hal ini sesuai dengan maksud yang ditegaskan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan oleh karenanya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil perceraianya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perceraianya, Penggugat mengajukan bukti P.1 (fotokopi Akta Cerai). Di dalamnya tertulis Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri sejak tanggal 21 Maret 1999 kemudian telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 April 2020 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 136/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 30 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasar pada bukti tersebut, dalil Penggugat mengenai perceraianya dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti.

### **b. Obyek Sengketa Berupa Tanah dan Bangunan Rumah**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan SHM Nomor

----- yang terletak di  
-----

Halaman 42 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-, Kota Banjarbaru adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya mengakui secara tegas (*expressis verbis*) objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian yang di dalamnya memuat tentang status tanah dan rumah objek sengketa dalam perkara ini sebagai harta bersama untuk kemudian dijual secara bersama-sama. Oleh karenanya, sepanjang berkaitan dengan pengukuhan objek tersebut sebagai harta bersama tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan obyek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat dan Tergugat tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Tergugat atau kesepakatan kedua belah pihak yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan obyek sengketa di maksud, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. ----- atas nama Penggugat. Dalam sertipikat tersebut diterangkan bahwa obyek dimaksud diperoleh berdasarkan jual beli pada tanggal 31 Juli 2002 dari pemilik awal bernama Pemilik kepada Penggugat sehingga dipandang telah memenuhi syarat materiil bukti. Berdasarkan bukti P.2 ini ditemukan fakta bahwa obyek tersebut telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2002.

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan objek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 43 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai sebuah rumah tempat tinggal di Komplek Pondok Sejahtera, Kota Banjarbaru yang dibeli pada tahun 2002 secara kredit melalui pemotongan gaji Penggugat sebagai PNS dan sekarang rumah tersebut sudah lunas.

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, terdapat perbedaan batas-batas tanah antara yang tercantum di surat gugatan dengan kondisi riil yang ditemukan di lapangan. Adapun batas-batasnya yang didapati berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik PT. Pepadaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Makmur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah -----.

Mengenai ukuran tanah, setelah dilakukan pengukuran diketahui bahwa tanah tersebut berukuran panjang 20 (dua puluh) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter yang sudah dipagari keliling dan di atasnya berdiri sebuah rumah type 45 (empat puluh lima). Tanah dan rumah tersebut terletak di -----, Kota Banjarbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----, Kota Banjarbaru diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2002.

**c. Obyek Sengketa Berupa Kendaraan Roda Empat (Mobil)**

Menimbang, bahwa selain objek tanah dan rumah di atasnya, Penggugat juga mendalilkan bahwa sebuah kendaraan roda empat (mobil) warna hitam, model Pick-up, merk Daihatsu, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, atas nama Pemilik adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.





Terhadap dalil tersebut, Tergugat di dalam jawabannya juga mengakui secara tegas (*expressis verbis*) objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat bahkan keduanya telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian yang di dalamnya memuat tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menjual mobil tersebut secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Pasal 311 R.Bg menentukan pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap sehingga tidak perlu pembuktian lebih lanjut. Namun, meskipun telah diakui oleh Tergugat, Penggugat tetap saja mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), P.11 (fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Espas tahun 2005), P.12 dan P.13 (*Print out* foto mobil Pick Up, merk Daihatsu warna hitam) serta 3 (tiga) orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.3 tercantum identitas kendaraan merk Daihatsu, warna hitam, model Pick-up, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, Tahun Pembuatan 2005, Nama Pemilik Pemilik. Bukti P.3 ini bersesuaian dengan bukti P.12 dan P.13. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti mobil yang dimaksud sebagai objek sengketa ini tertulis milik Pemilik.

Menimbang, bahwa meskipun di dalam BPKB mobil tersebut tertulis nama pemilik Pemilik namun ternyata mobil tersebut telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2011 akan tetapi belum dilakukan balik nama ke pemilik yang baru. Hal ini dibuktikan dengan bukti P.11 yang didukung dengan saksi-saksi yang menerangkan bahwa mobil Pick Up itu diperoleh saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang digunakan untuk keperluan usaha.

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, didapati kondisi riil mobil tersebut sudah berada di bengkel selama 1 (satu) bulan lebih tanpa diketahui kerusakannya karena pemilik bengkel tidak berada di tempat. Namun demikian, warga di sekitar bengkel menerangkan terakhir melihat mobil itu dihidupkan dan dipakai sekira



sebulan yang lalu. Dari keterangan warga tersebut, dapat disangkakan bahwa mobil itu masih layak pakai meskipun senyatanya sedang dititipkan di bengkel untuk diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terbukti kendaraan roda empat (mobil) merk Daihatsu, warna hitam, model Pick-Up, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, Tahun Pembuatan 2005 diperoleh sewaktu Pengugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2011.

#### **d. Obyek Sengketa Berupa Kendaraan Roda dua (Motor)**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa sebuah kendaraan roda dua (motor) merek Honda Kharisma, Nomor Register BJM.-----, Nama Pemilik Penggugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat membantahnya dengan mengatakan bahwa objek tersebut adalah motor pihak ketiga bernama Keluarga Tergugat. Motor tersebut telah dijual oleh Penggugat dengan bantuan Tergugat kepada Keluarga Tergugat (keluarga Tergugat) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun surat-suratnya belum diserahkan kepada Keluarga Tergugat. Karenanya, Penggugat diwajibkan membuktikan dalilnya dan Tergugat harus meneguhkan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sebagian besar isi surat tersebut sudah tidak terbaca karena tulisannya luntur. Adapun sebagian yang terbaca adalah identitas kendaraan dengan No. Reg. BJM. -----, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nama Pemilik Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 25 April 2005.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui perihal kendaraan roda dua (motor) tersebut. Ketiga saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda Kharisma yang diperoleh saat keduanya masih dalam ikatan perkawinan dan sehari-harinya sepeda motor itu dipergunakan oleh Penggugat pergi ke tempat kerjanya. Para saksi Penggugat juga mengetahui sepeda motor tersebut belum dijual karena masih melihat sepeda motor itu dipakai oleh Tergugat saat sidang proses perceraian sekitar bulan Maret 2020.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.1 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang di dalamnya tercantum identitas kendaraan roda dua (motor) merek Honda Kharisma, warna hitam-biru, Tahun Pembuatan 2004, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nomor Polisi -----, Nama Pemilik Penggugat,

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi obyek sengketa, didapati kondisi riil sepeda motor tersebut dalam keadaan layak pakai dan dikendarai oleh saksi Tergugat bernama -----.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan T.1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa objek sengketa berupa kendaraan roda dua (motor) merek Honda Kharisma, warna hitam-biru, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nomor Polisi -----, Nama Pemilik Penggugat diperoleh sewaktu Pengugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai.

Menimbang, bahwa berikutnya untuk membuktikan bantahannya yang menyatakan sepeda motor itu telah dijual kepada pihak ketiga, Tergugat mengajukan bukti T.2 (fotokopi Surat Laporan/Pengaduan Tentang Pembelian Kendaraan) yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai bukti awal. Isinya, pada pokoknya menerangkan bahwa Toto Bakhtiar telah membeli kendaraan Honda Kharisma tahun 2005 dengan No. Polisi ----- seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan unit kendaraan berada di tangan ibu Penggugat. Agar supaya nilai kekuatan

Halaman 47 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian bukti T.2 berubah menjadi sempurna harus didukung dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti T.2, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. *Pertama*, **Saksi I** menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu mempunyai sepeda motor merek Honda Kharisma warna biru namun pada tahun 2016 motor tersebut telah dijual kepada anak bawahan Tergugat bernama Toto Bakhtiar tetapi saksi tidak melihat langsung proses jual belinya, tidak pernah melihat kwitansi pembeliannya dan tidak pernah melihat Toto Bakhtiar menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat atau Tergugat, saksi hanya diminta oleh Tergugat untuk menandatangani surat pembelian motor tersebut. *Kedua*, **Saksi II** menerangkan bahwa sepeda motor merek Honda Kharisma warna biru telah dibeli oleh anak bawahan Tergugat bernama ----- dari pemilik sebelumnya yang saksi tidak mengetahui orangnya. Setelah dibeli sekira 5 (lima) tahun yang lalu, motor tersebut dipinjamkan kepada saksi untuk dipakai sehari-hari tetapi saksi juga tidak tahu proses jual belinya dan tidak pernah melihat serah terima uang pembelian motor tersebut, saksi hanya menerima sepeda motor beserta kuncinya dari anak Tergugat sedangkan surat-suratnya tidak pernah diserahkan ke saksi.

Menimbang, bahwa saat pemeriksaan setempat, Saksi Tergugat bernama ----- yang turut hadir dengan mengendarai sepeda motor dimaksud memperlihatkan STNKnya dan menyatakan STNK tersebut diberikan oleh anak Tergugat bernama Eko yang kerja di Jakarta pada hari Jumat yang lalu. Kemudian anak Tergugat bernama Toto Bakhtiar yang juga hadir saat pemeriksaan setempat memberikan keterangan yang berbeda dengan menyatakan sepeda motor itu baru dipinjamkan kepada ----- sejak akhir tahun 2019 yang lalu.

Menimbang, bahwa meskipun secara jumlah, saksi yang dihadirkan Tergugat memenuhi syarat formil saksi namun dari kedua saksi di atas ternyata tidak seorangpun yang mengetahui secara langsung objek sengketa berupa sepeda motor tersebut telah dijual. Pengetahuan para saksi hanya berdasarkan subjektifitas dan/atau cerita (pengakuan) dari



orang-orang yang sudah lama dikenalnya tanpa pernah melihat langsung proses jual belinya, adanya kwitansi pembelian atau serah terima uang pembelian dari pembeli kepada penjual. Pada sisi lain, keterangan saksi bernama -----, baik di muka persidangan maupun saat pemeriksaan setempat, bila dikaitkan dengan keterangan anak Tergugat bernama Toto ----- saat pemeriksaan setempat, terdapat keterangan yang tidak konsisten dan saling bertentangan satu sama lain sehingga keterangan saksi ----- tidak dapat diterima sepenuhnya.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi bernama ----- tidak dapat diterima sepenuhnya dan saksi bernama ----- secara materil juga tidak mengetahui langsung proses jual beli sepeda motor dimaksud sehingga keterangannya dinilai tidak mendukung bukti T.2, maka bukti T.2 beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalil bantahan Tergugat yang menyatakan sepeda motor telah dijual kepada pihak ketiga harus dinyatakan tidak terbukti.

#### e. Objek Sengketa Belum Dibagi

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat meminta agar harta bersama dibagi sesuai ketentuan hukum Islam. Dalil ini dapat diartikan bahwa setelah bercerai, harta bersama belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Dan untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang mengetahui betul bahwa semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat karena hingga saat ini, secara fisik, objek sengketa masih dalam penguasaan Tergugat sedangkan surat-suratnya berada di tangan Penggugat.

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, secara garis besar, Tergugat menyatakan tidak keberatan objek berupa mobil dan tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat, kecuali motor karena milik pihak ketiga. Kemudian di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pasal 3 dan Pasal 4, kedua belah



pihak juga telah bersepakat untuk menjual objek tanah yang di atasnya ada bangunan rumah dan objek kendaraan roda empat (mobil) secara bersama-sama. Dari kesepakatan tersebut dapat pula diartikan bahwa tanah dan bangunan di atasnya serta kendaraan roda empat (mobil) memang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bunyi Kesepakatan Perdamaian Sebagian di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi dinyatakan terbukti.

**f. Utang di Bank Syari'ah Mandiri**

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya pula, Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai utang di Bank Syari'ah Mandiri sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya tetapi pelunasannya dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya. Untuk itu, Penggugat menuntut agar uangnya diganti oleh Tergugat. Terhadap dalil ini, Tergugat di dalam jawabannya membantahnya dengan menyatakan utang tersebut merupakan utang bersama, atas persetujuan bersama dan untuk kepentingan bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pemisahan harta baik sebelum maupun selama pernikahan dan terjadinya utang itu saat masih dalam ikatan pernikahan bukan setelah perceraian sehingga Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat tersebut. Olehnya itu, Penggugat dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.5 (fotokopi Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Martapura), P.6 (fotokopi Surat Keterangan Lunas), P.7 (fotokopi Roya Hak Tanggungan) dan P.8 (fotokopi Bukti Tanda Terima Dokumen) yang isinya saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menjelaskan bahwa nasabah bernama Tergugat (Tergugat) mempunyai utang pembiayaan *al-Murabahah* sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) pada Bank Syari'ah Mandiri dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 0----- atas nama Penggugat kemudian telah dilunasi pada tanggal





23 September 2014 oleh Penggugat yang selanjutnya pihak Bank Syari'ah Mandiri telah mengeluarkan Surat Roya Hak Tanggungan dan diserahkan kepada Penggugat selaku orang yang melunasi utang nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, terbukti Tergugat mempunyai utang pada Bank Syari'ah Mandiri yang telah dilunasi oleh Penggugat. Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah utang tersebut merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat atau utang Tergugat secara pribadi yang berakibat Tergugat harus mengembalikan atau mengganti uang Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II** mengetahui rumah milik Penggugat dan Tergugat pernah dijaminkan ke bank yang uangnya digunakan untuk keperluan jualan bawang oleh Tergugat tanpa mengetahui secara detail siapa yang menjaminkannya. Dari keterangan saksi-saksi tersebut jika dikaitkan dengan bukti P.6 yang isinya menerangkan sejak tanggal 23 September 2014 pembiayaan *al-Murabahah* dinyatakan lunas maka diketahui bahwa utang tersebut muncul pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan utang pada Bank Syari'ah Mandiri adalah utang pribadi Tergugat, dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya terkait dengan utang di Bank Syari'ah Mandiri meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Karenanya, bantahan Tergugat juga dinyatakan tidak terbukti.

**g. Utang di Pembiayaan C-Finance**

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula Tergugat mempunyai utang di pembiayaan C-Finance sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang juga telah dilunasi oleh Penggugat. Olehnya itu, Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan atau mengganti uang Penggugat tersebut. Atas tuntutan itu, Tergugat secara tegas membantahnya dengan menyatakan utang tersebut merupakan utang bersama, atas persetujuan bersama dan untuk kepentingan bersama, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan pemisahan harta baik



sebelum maupun selama pernikahan dan terjadinya utang itu saat masih dalam ikatan pernikahan bukan setelah perceraian. Dengan begitu, Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya begitupun Tergugat diharuskan meneguhkan bantahannya.

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Sampul C-Finance) yang semula hanya dinilai sebagai bukti awal telah didukung dengan bukti P.10 (fotokopi Surat Tanda Terima Asli Dokumen Jaminan dan Uang Tunai Non Angsuran) yang muatannya berisi keterangan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014, Penggugat telah menerima dokumen berupa BPKB asli mobil Pick Up merek Daihatsu Zebra dengan No. Polisi ----- karena telah melakukan pelunasan utang atas nama Tergugat. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Tergugat mempunyai utang pada pembiayaan C-Finance yang telah dilunasi oleh Penggugat. Selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah utang pada pembiayaan C-Finance tersebut merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat atau utang Tergugat secara pribadi yang berakibat Tergugat harus mengembalikan atau mengganti uang Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II** mengetahui mobil Pick Up milik Penggugat dan Tergugat pernah dijaminkan ke pembiayaan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi para saksi tidak mengetahui uangnya digunakan untuk apa. Para saksi juga mengetahui utang di pembiayaan tersebut telah dilunasi oleh Penggugat karena malu ditagih terus oleh *Debt Collector* dan karena Tergugat selalu tidak berada di tempat ketika ada orang yang datang menagih utang. Dari keterangan saksi-saksi tersebut jika dihubungkan dengan bukti P.10 yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 telah dilakukan pelunasan utang atas nama Tergugat pada pembiayaan C-Finance maka diketahui bahwa utang tersebut ada pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan, Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan utang pada pembiayaan C-Finance adalah utang pribadi Tergugat, dinyatakan pula tidak terbukti.



Menimbang, bahwa adapun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya terkait dengan utang pada pembiayaan C-Finance meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Karenanya, bantahan Tergugat juga dinyatakan tidak terbukti.

**h. Utang Kepada -----**

Menimbang, bahwa mengenai utang Tergugat kepada ----- sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang menurut Penggugat digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat yang sampai saat ini belum dilunasi akan dipertimbangkan berikut ini.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar utang kepada ----- sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat karena utang tersebut untuk keperluan Tergugat sendiri. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat secara tegas menolaknya dengan alasan yang sama seperti dua utang sebelumnya. Oleh sebab itu, Penggugat diwajibkan membuktikan dalilnya begitupun Tergugat diharuskan meneguhkan bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang mengetahui bahwa saat masih berstatus sebagai suami istri, Penggugat berutang kepada ----- sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang hingga saat ini utang tersebut belum juga dilunasi akan tetapi para saksi tidak mengetahui utang tersebut dipakai oleh siapa dan untuk keperluan apa. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, terbukti Penggugat telah berutang kepada ----- . Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan utang kepada ----- adalah utang pribadi Tergugat, dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan bantahannya terkait dengan utang kepada ----- meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Karenanya, bantahan Tergugat juga dinyatakan tidak terbukti.

**Tahap Kualifisering**

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segenap dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak serta hasil pemeriksaan setempat (*descente*), ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 1999;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sejak Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerainya tanggal 14 April 2020;
- Bahwa dalam kurun waktu menikah sampai dengan terjadinya perceraian, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di

-----,

Kota Banjarbaru, Nomor SHM ----- atas nama Penggugat, dibeli pada tahun 2002, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik PT. Pepadaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Makmur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Sa-----;

2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merk Daihatsu, warna hitam, model Pick-Up, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, Tahun Pembuatan 2005, Nama Pemilik Pemilik, dibeli pada tahun 2011;

3. 1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merek Honda Kharisma, warna hitam-biru, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nomor Polisi -----, Nama Pemilik Penggugat, dibeli saat masih berstatus suami istri;

- Bahwa harta-harta di atas belum pernah dibagi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa sehari-harinya, sepeda motor digunakan oleh Penggugat pergi bekerja sampai Penggugat pensiun;

Halaman 54 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



- Bahwa utang pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dan di pembiayaan C-Finance tercatat atas nama nasabah Tergugat (Tergugat) yang transaksinya dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri;
- Bahwa utang pada Bank Syari'ah Mandiri dan di pembiayaan C-Finance telah dilunasi oleh Penggugat sebelum bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai utang kepada ----- saat masih berstatus suami istri dengan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang belum dilunasi hingga sekarang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata objek sengketa berupa tanah dan rumah serta kendaraan bermotor masih ada dan dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi mobil sedang dititipkan di bengkel tetapi masih bisa digunakan;
- Bahwa kondisi motor juga masih layak pakai.

**Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah harta-harta yang telah dinyatakan terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat atau bukan?.

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai harta bersama dalam hukum Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup disebut Undang-Undang Perkawinan), Pasal 35 ayat (1), menyebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup disebut KHI), Pasal 1 huruf f menegaskan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";



Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, harta bersama dalam terminologi *fiqh*, dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah*, yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* di atas dapat dipahami secara garis besar bahwa suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila:

1. Harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar;
4. Baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk menentukan harta mana saja dari ketiga objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan harus merujuk pada unsur yang terkandung dalam ketentuan normatif dan terminologi *fiqh* yang telah disebutkan di atas.

**a. Pernyataan Objek Sengketa Sebagai Harta Bersama**

Menimbang, bahwa fakta yang telah ditemukan adalah Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada





tanggal 21 Maret 1999 kemudian bercerai pada tahun 2020. Selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa (i) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, Nomor SHM ----- atas nama Penggugat yang dibeli pada tahun 2002 (ii) sebuah kendaraan roda empat (mobil) merek Daihatsu, warna hitam, model Pick-Up, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, Tahun Pembuatan 2005, Nama Pemilik Pemilik yang dibeli pada tahun 2005, dan (iii) sebuah kendaraan roda dua (motor) merek Honda Kharisma, warna hitam-biru, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nomor Polisi -----, Nama Pemilik Penggugat yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 504 KUHPerdara, barang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak terbagi 2 (dua) lagi, ada yang dapat dihabiskan dan ada yang tidak dapat dihabiskan sebagaimana bunyi Pasal 505 KUHPerdara. Adapun mengenai benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506-508 KUHPerdara. Salah satu yang dikategorikan sebagai benda tidak bergerak dalam Pasal 506 angka 1 KUHPerdara adalah tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa dalam persoalan hak kepemilikan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak (*registration titles*). Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia berpedoman kepada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa "*sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis*

Halaman 57 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat diterima sebagai data yang benar.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya tersebut ke instansi terkait, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena bukti kepemilikan hak atas tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA). Artinya sebidang tanah baru dapat dinyatakan sebagai milik seseorang apabila sudah terdaftar dan salah satu bukti tanah yang sudah didaftarkan adalah dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999 kemudian bercerai pada tahun 2020 bila dihubungkan dengan fakta sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, Nomor SHM ----- atas nama Penggugat, dibeli pada tahun 2002 maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian harta bersama sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai objek sengketa berupa kendaraan bermotor yang ternyata merupakan barang bergerak yang tidak dapat dihabiskan.

Menimbang, bahwa Pasal 1977 KUHPerdara menyebutkan "*Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang*



menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582”.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan, mobil atas nama pemilik Pemilik, merek Daihatsu, warna hitam, model Pick-Up, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, Tahun Pembuatan 2005 telah dibeli oleh Penggugat pada tahun 2011. Meskipun mobil tersebut masih atas nama pemilik Pemilik bukan nama Penggugat atau Tergugat karena belum dibalik nama namun karena mobil tersebut telah dibeli dan sudah berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat saat masih terikat perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1977 KUHPdata Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pemilik mobil tersebut sepenuhnya. Dan oleh karena mobil itu diperoleh pada tahun 2011, saat mana Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, maka dapat disimpulkan objek sengketa berupa mobil tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian harta bersama.

Menimbang, bahwa fakta berikutnya sepeda motor merek Honda Kharisma, warna hitam-biru, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nomor Polisi -----, Nama Pemilik Penggugat, dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri dan fakta sehari-harinya sepeda motor tersebut dipakai oleh Penggugat pergi bekerja sebagai guru sewaktu belum pensiun. Apabila fakta-fakta ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPdata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa objek sengketa berupa sepeda motor tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan di atasnya serta 2 (dua) buah kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) yang sedang disengketakan dalam perkara ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan.

#### **b. Pembagian Harta Bersama**

Halaman 59 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkenaan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga), yaitu Penggugat meminta agar Tergugat dihukum menyerahkan harta bersama kepada Penggugat untuk kepentingan pembagian harta bersama sesuai ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai hal di atas, Tergugat di dalam eksepsi dan jawabannya menyatakan tindakan Penggugat yang ingin membagi sendiri harta bersama dan bukannya menyerahkan kepada keputusan Majelis Hakim adalah tindakan yang keliru. Oleh karenanya, Tergugat berpendapat tuntutan Penggugat tersebut kabur atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang membolehkan menyimpangi ketentuan Pasal 97 KHI di atas adalah jika porsi pembagian harta bersama telah ditentukan sebelumnya melalui perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI.

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Pengadilan menentukan bagian masing-masing pihak adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian atas semua objek sengketa.

Menimbang, bahwa penentuan setengah bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

Halaman 60 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ  
)٣٢( ...

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum menyerahkan harta bersama kepada Penggugat, menurut Pengadilan adalah suatu permintaan yang wajar selama harta bersama dikuasai oleh Tergugat sendiri. Adapun untuk kepentingan pembagiannya tetap mengacu pada keputusan Pengadilan yang telah diputuskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat patut pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) jika dihubungkan dengan petitum angka 3 (tiga) yang menyebutkan "Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat untuk kepentingan pembagian harta bersama sesuai hukum Islam" maka dapat dikatakan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Menurut Majelis Hakim, petitum gugatan Penggugat sudah memenuhi kriteria petitum yang jelas. Petitum yang tidak jelas dan membuat gugatan menjadi kabur adalah petitum yang tidak menyebutkan secara jelas dan tegas maksud yang dikehendaki, yaitu hubungan hukum apa yang dikehendaki, hak dan kewajiban apa yang melekat di dalamnya, serta akibat hukum apa yang dikehendaki dari hubungan hukum tersebut. Adapun petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang meminta agar Pengadilan menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama suami-istri kepada Penggugat untuk kepentingan pembagian harta bersama sesuai hukum Islam merupakan akibat hukum yang dikehendaki dari berakhirnya hubungan hukum perkawinan sehingga hal tersebut tidak menyebabkan tuntutan menjadi kabur.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, patut untuk ditolak.

**c. Utang pada Bank Syari'ah Mandiri dan di Pembiayaan C-Finance**

Menimbang, bahwa harta bersama tidak hanya terbatas pada harta aktiva saja namun juga mencakup harta passifa berupa utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga. Terhadap utang-utang bersama tersebut, pelunasannya dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa pengaturan tentang utang bersama suami istri diatur dalam Pasal 93 ayat (2) KHI menentukan "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap, Tergugat mempunyai utang pada Bank Syari'ah Mandiri dan di lembaga pembiayaan C-Finance yang transaksinya dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri dan digunakan untuk keperluan usaha. Bila fakta ini dikaitkan dengan norma Pasal 93 ayat (2) KHI maka dapat disimpulkan bahwa meskipun utang pada kedua lembaga keuangan tersebut tertulis atas nama Tergugat (Tergugat) namun karena utang itu lahir pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dan digunakan untuk keperluan usaha maka utang tersebut harus dinyatakan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berikutnya fakta utang di kedua lembaga keuangan tersebut ternyata telah dilunasi oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai yang oleh Pengadilan patut disangkakan bahwa sumber dana pelunasan utang tersebut juga berasal dari harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) dalam surat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.





**d. Petitum Mengenai Utang Kepada -----**

Menimbang, bahwa fakta Penggugat mempunyai utang kepada ----- saat masih berstatus suami istri dengan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang belum dilunasi hingga sekarang. Berdasarkan fakta di atas, utang Penggugat kepada ----- harus dinyatakan sebagai utang bersama Penggugat dan Tergugat yang pelunasannya dibebankan dari harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) KHI.

Menimbang, bahwa oleh karena utang kepada ----- dinyatakan sebagai utang bersama, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar atau melunasi utang tersebut sejumlah Rp20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah) secara bersama-sama atau tanggung renteng yang sumber dananya dari harta bersama. Dengan demikian, petitum angka 6 (enam) dikabulkan dengan tambahan menghukum Penggugat juga melunasi utang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan utang kepada Bahrudin merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat maka diketahui bahwa Penggugat tidak bertindak mewakili keponakannya bernama ----- berkaitan dengan utang piutang dalam perkara ini. Dengan demikian, eksepsi Tergugat tentang *error in persona* atau *plurium litis consortium* patut dinyatakan ditolak.

**e. Pola Pembagian Harta Bersama dan Utang Bersama**

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan seluruh objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya dikuasai Tergugat, maka demi adiknya, Pengadilan akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya,



maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menimbang, bahwa semua objek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah dengan SHM Nomor -----, mobil dan motor saat ini masih dalam penguasaan pihak Tergugat. Pada semua objek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian. Oleh karena semua objek dimaksud dikuasai Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama sesuai dengan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang.

**f. Tuntutan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)**

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat agar putusan ini serta merta dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana petitum gugatan angka 7 (tujuh), akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) R.Bg pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet* atau banding dan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberi petunjuk agar hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang otentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*). Lebih jauh lagi, pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar



supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila nantinya putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi.

Menimbang, bahwa melihat pada surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 di atas sebagian sudah terpenuhi sebab Penggugat mempunyai bukti yang otentik berupa Sertipikat Hak Milik, adanya putusan yg telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian dan perkara ini merupakan sengketa *bezit*, namun syarat harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dari Penggugat, selama persidangan, tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh Penggugat sehingga syarat yang disebutkan pada butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 kemudian ditegaskan kembali pada SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang menegaskan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya jaminan yang diberikan Penggugat dan dengan mengedepankan sikap berhati-hati (*ikhthiyat*) guna menghindari kerugian pihak lain, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 7 (tujuh) surat gugatannya, dinyatakan ditolak.

#### **g. Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan**

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, terutama bukti P.14 dan P.15, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

#### **Konklusi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat namun apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang di muka umum. Sedangkan yang ditolak adalah petitum mengenai menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk melunasi utang-utang dan petitum tentang menjalankan putusan serta merta. Adapun utang kepada ----- dinyatakan sebagai utang bersama yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama atau tanggung rentang yang pelunasannya dibebankan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian lainnya.

## **Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini.

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim.

## **MENGADILI**

### **DALAM EKSEPSI**

Menolak ekspesi Tergugat.

### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 66 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb



2. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan, adalah sebagai berikut:

2.1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di

-----,  
Kota Banjarbaru, Nomor SHM ----- atas nama Penggugat,  
dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong milik PT. Pepadaan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah -----;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Gang Makmur;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah ibu Sa-----;

2.2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merek Daihatsu, warna hitam, model Pick-Up, Nomor Registrasi -----, Nomor Rangka -----, Nomor Mesin -----, Tahun Pembuatan 2005, Nama Pemilik Pemilik;

2.3. 1 (satu) buah kendaraan roda dua (motor) merek Honda Kharisma, warna hitam-biru, No. Rangka/NIK -----, No. Mesin -----, Nomor Polisi -----, Nama Pemilik Penggugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas harta bersama sebagaimana diktum angka 2 (dua) di atas dengan pembagian masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

6. Menetapkan utang kepada ----- sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang bersama pada diktum angka 5 (lima) di atas secara tanggung renteng;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah, oleh kami **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu **A. Rizqon Faghfirli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.  
Hakim Anggota II,

Hamdani, S.E.I., M.H.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

A. Rizqon Faghfirli, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	320.000,00

Halaman 68 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp	920.000,00
6.	PNBP PS	:	Rp	10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	1.366.000,00

Terbilang : *satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah.*

Halaman 69 dari 69  
Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)